



SALINAN

**BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 03 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyusunan, pembahasan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta berdasarkan azas transparan, akuntabel dan partisipatif dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa perlu adanya pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai petunjuk dan arahan bagi Pemerintahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

- telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 45);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arahan bagi Pemerintah Desa dalam Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018 meliputi:

- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintahan Daerah dengan kebijakan Pemerintah;
 - b. prinsip penyusunan APBDesa;
 - c. kebijakan penyusunan APBDesa;
 - d. teknis penyusunan APBDesa; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 09 Februari 2018

K BUPATI TABALONG, *y*

ttd

H H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 09 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd

H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2018 NOMOR 03

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 03 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2018

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2018 merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat Visi dan Misi Kepala Desa, Arah kebijakan Pembangunan Desa, serta Rencana kegiatan yang meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistimatis yang dilaksanakan oleh masing-masing Desa maupun seluruh komponen masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara optimal, efisiensi, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Penyusunan RKP tahun 2018 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistic, integrative dan special serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan. Penyusunan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah Kabupaten Tabalong.

RKP Desa Tahun 2018 dimaksud sebagai Pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Kerja tahun 2018 dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa yang dituangkan dalam RKPDesa.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa dalam menyusun RKPDesa Tahun 2018 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa dituangkan dalam rancangan APBDesa yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 yang telah disinkronisasikan dengan RKPDesa Tahun 2018.

II. Prinsip Penyusunan APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-perundangan, efisiensi, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

III. Kebijakan Penyusunan APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2018 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2018 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa. Dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli desa Pemerintah Desa dari hasil usaha melalui BUMDES, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDES sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam konteks pendapatan desa, jika Pemerintah Desa menerima dana dari masyarakatnya, maka itu dinamakan swadaya dan partisipasi sebagai pendapatan asli desa dari masyarakat, namun sifatnya adalah swadaya dan partisipasi. Hasil aset (pengelolaan kekayaan milik desa) sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan kepastian nilai ekonomi, dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa.

b. Dana Desa

Anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten, yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan dan kemasyarakatan. Alokasi anggaran tersebut bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan diluar dana transfer Daerah (on top) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan.

Penganggaran dana desa dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Bupati tentang Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2018, apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 serta Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017.

- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Tabalong kepada desa dialokasikan 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Tabalong. Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.
- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Tabalong mengalokasikan 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Tabalong dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pemerintah Kabupaten Tabalong mengalokasikan dalam APBD Kabupaten Tabalong untuk ADD setiap tahun anggaran. Pengalokasian ADD mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis.
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan belanja daerah kabupaten. Bantuan keuangan yang dimaksud dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada

desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, baik dari pihak ketiga, dari Badan, lembaga, organisasi swasta, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran.
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.
Lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga/Bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

2. Belanja Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten, kebutuhan Pembangunan yang dimaksud tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Yang dimaksud dengan tidak terbatas adalah kebutuhan pembangunan diluar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat Desa. Yang dimaksud dengan kebutuhan primer adalah kebutuhan pangan, sandang dan papan. Yang dimaksud dengan pelayanan dasar adalah pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar.

Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran pendapatan dan belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan Pemberdayaan masyarakat;
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran pendapatan dan belanja desa digunakan untuk:
 - Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 - Operasional Pemerintahan Desa;
 - Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
 - Operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - Insentif rukun tetangga (RT).

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa selama 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Klasifikasi belanja terdiri atas kelompok penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan masyarakat dan tak terduga. Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. Kegiatan tersebut terdiri atas jenis belanja yaitu, Pegawai, Barang dan Jasa, Modal

- a. Belanja pegawai

1. Penganggaran untuk pengeluaran penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Penganggaran untuk tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Tunjangan BPD, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Penganggaran penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Jaminan Kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dilaksanakan dalam bentuk Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2018.

Belanja pegawai tersebut dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan pemerintahan Desa, dan pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

b. Belanja barang dan jasa

Penganggarnya digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan :

1. Penganggaran belanja barang habis pakai disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Desa, jumlah perangkat dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun anggaran 2018 (ATK, benda pos, bahan/material, pemeliharaan, cetak/penggandaan dan lain-lain).
2. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam wilayah kabupaten (Kecamatan dan Kabupaten), perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi bagi Pemerintahan Desa dan masyarakat/kelompok masyarakat yang berkaitan langsung dalam hal urusan Pemerintahan di desa, harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - b. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan riil;
 - c. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari tarif hotel dikota tempat tujuan sesuai dengan tingkat pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
 - d. Uang harian untuk Kepala Desa dibayar setara dengan pajabat Eselon IV, untuk perangkat desa, masyarakat/ kelompok masyarakat dibayar setara staf golongan II pada pemerintah Daerah; dan
 - e. Ketentuan standar satuan biaya untuk perjalan dinas mengacu pada standar satuan biaya yang dikeluarkan daerah.

3. Penganggaran untuk menghadiri pendidikan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. BPD; dan
 - d. Masyarakat/kelompok.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya diluar daerah dapat dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi, narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran desa serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.

4. Penganggaran untuk makan dan minum rapat
5. Penganggaran untuk pakaian dinas dan atributnya
6. Penganggaran untuk upah kerja
7. Penganggaran untuk honorarium narasumber/ahli
8. Penganggaran untuk operasional pemerintahan desa
9. Penganggaran untuk operasional BPD
10. Penganggaran untuk insentif Rukun Tetangga
Yang dimaksud dengan insentif rukun tetangga adalah bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional rukun tetangga.
11. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat
Pemberian barang pada masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan
12. Penganggaran belanja tak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun 2017 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali pemerintah desa. Belanja tak terduga merupakan belanja yang mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan darurat bencana, penanggulangan bencana alam, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun 2018.
13. Penganggaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor milik pemerintah desa dialokasikan dalam APBDesa yang besarnya disesuaikan dengan peraturan daerah.

c. Belanja Modal

Digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan :

- 1) Pemerintah Desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal dalam APBDesa Tahun Anggaran 2018 untuk peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar,

pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana infrastuktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia, Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk menjamin kemajuan ekonomi, peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat.

- 2) Penganggaran pengadaan barang milik desa dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan desa berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel
 Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik desa didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik desa dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik desa yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa serta barang milik desa yang ada. Selanjutnya perencanaan kebutuhan barang milik desa merupakan salah satu dasar bagi pemerintah desa dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik desa yang baru. Perencanaan kebutuhan barang milik desa berpedoman pada standar barang, penetapan standar kebutuhan/ standar harga, penetapan standar oleh Bupati
- 3) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa

3. Surplus/Defisit APBDesa

Surplus atau defisit APBDesa adalah selisih antara anggaran pendapatan desa dengan anggaran belanja desa :

- a. Dalam hal APBDesa diperkirakan surplus dapat digunakan untuk pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan
- b. Dalam hal APBDesa diperkirakan defisit, menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang sumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (Silpa), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan.

4. Pembiayaan

a) Penerimaan pembiayaan

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2017 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2018 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan. Selanjutnya SILPA dimaksud harus diuraikan pada objek dan rincian objek sumber SILPA Tahun Anggaran 2017, sebagaimana contoh format sebagai berikut:

Tabel 1
Uraian Silpa

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (RP)	KETERANGAN
3				PEMBIAYAAN		
3	1			Penerimaan Pembiayaan		
3	1	1		SILPA		
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan		
				JUMLAH (RP)		
3	2			Pengeluaran Pembiayaan		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2		Penyertaan Modal Desa		
				JUMLAH (RP)		

2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai dengan peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan

b) Pengeluaran pembiayaan :

- 1) Pemerintah desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran, Pembentukan dana cadangan tersebut ditetapkan dengan peraturan desa;
- 2) Pembentukan dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 3) Penyertaan modal desa pada BUMDES ditetapkan dengan peraturan desa tentang penyertaan modal.

c) Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun berjalan :

- 1) Pemerintah Desa menetapkan sisa lebih pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2018 bersaldo nihil.
Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBDesa menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Desa harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan.
- 2) Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negative, Pemerintah Desa melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban desa, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

IV. Teknis Penyusunan APBDesa

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan BPD menyetujui bersama rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lambat bulan oktober tahun berjalan. Sejalan dengan itu, pemerintah desa harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018, mulai dari Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenan, kemudian Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa, Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan. Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan sub materi pengaturan. Masukan dari masyarakat dan camat digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa. Rancangan yang telah dikonsultasikan disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati oleh BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Tabel 2
Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBDesa

NO	URAIAN	WAKTU	LAMA
1.	Penyusunan RKPDesa	bulan Juli	
2.	Penyusunan Rancangan APBDesa	Minggu I bulan September	3 minggu
3.	Penyampaian Rancangan APBDesa kepada BPD	Paling lama 60 (enam puluh) hari	
4.	Persetujuan BPD terhadap Rancangan APBDesa	Paling lama 7 (tujuh) hari	
5.	Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.	

6.	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sesuai hasil evaluasi	Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimya hasil evaluasi	
7.	Penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa sesuai dengan hasil evaluasi	Paling lambat akhir Desember (31 Desember)	
8.	Penyampaian Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa kepada Bupati	Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Peraturan Desa ditetapkan	

2. Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan APBDesa /Perubahan APBDesa, Kepala Desa harus menyampaikan rancangan APBDesa/Perubahan APBDesa tersebut kepada BPD, selanjutnya hasil pembahasan dokumen tersebut disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD pada waktu yang bersamaan.
3. Substansi perubahan mencerminkan prioritas pembangunan yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai. Prioritas program dari masing-masing bidang disesuaikan dengan urusan pemerintahan desa yang ditangani dan telah disinkronisasikan dengan prioritas nasional yang tercantum dalam RKPDesa Tahun 2018, sedangkan prioritas program dari masing-masing bidang selain disesuaikan dengan urusan pemerintahan desa yang ditangani dan telah disinkronisasikan dengan program nasional dimaksud juga telah disinkronisasikan dengan prioritas program kabupaten yang tercantum dalam RKPDesa Tahun 2018. APBDesa Perubahan menggambarkan pagu anggaran sementara untuk belanja Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan dan bidang tak terduga berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPDesa, pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitive setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD disetujui bersama antara kepala daerah dengan DPRD serta rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD.
4. RKP memuat rincian anggaran pendapatan, rincian anggaran belanja baik belanja pegawai, belanja barang dan jasa maupun belanja modal, RKP memuat rincian pendapatan dari PAD, transfer (bagi hasil retribusi daerah, bagi hasil pajak daerah, ADD, Dana Desa dari APBN, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, lain-lain pendapatan.
5. Berdasarkan RKP yang telah disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018.

6. Dalam hal ada masalah tidak ditindaklanjutinya proses evaluasi dan klarifikasi oleh Kepala Desa, maka Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa tersebut.
7. Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu 20 (dua puluh) hari, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
8. Dalam rangka percepatan penetapan peraturan desa tentang APBDesa perubahan Tahun Anggaran 2018, proses pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2018 dapat dilakukan dengan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama Tahun Anggaran 2018, namun persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD atas rancangan Peraturan Desa tentang tentang Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2017. Persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018, dengan tahapan penyusunan dan jadwal sebagaimana tercantum pada tabel 3.

Tabel 3
Tahapan dan jadwal proses Penyusunan Perubahan APBDesa

NO	URAIAN	WAKTU	LAMA
1.	Penyusunan Perubahan RKPDesa	bulan Juli	
2.	Penyusunan Rancangan Perubah APBDesa	Minggu I pertama bulan Agustus	
3.	Penyampaian Rancangan Perubahan APBDesa kepada BPD	Paling lambat minggu II bulan September	
4.	Persetujuan BPD terhadap Rancangan Perubahan APBDesa	Paling lama 3 (tiga) hari	
5.	Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dan Rancangan	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.	
6.	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sesuai hasil evaluasi	Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimya hasil evaluasi	
7.	Penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sesuai dengan hasil evaluasi		
8.	Penyampaian peraturan Desa tentang perubahan APBDesa kepada Bupati	Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Peraturan Desa ditetapkan	

9. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa ada rancangan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa harus dievaluasi sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 69 ayat (5).
10. Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau Perubahan APBDesa berdasarkan hasil Evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau Perubahan APBDesa paling lama 7 (tujuh) hari setelah hasil evaluasi diterima oleh Kepala Desa.
11. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan dalam Keputusan BPD dan menjadi dasar penetapan peraturan desa tentang APBDesa atau Perubahan APBDesa

V. Hal Khusus lainnya

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2018, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDesa juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain :

1. Penganggaran program kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam menunjang kegiatan tersebut pemerintah desa dapat mengalokasikan anggaran ADD dalam bentuk program dan kegiatan, dalam APBDesa maksimal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau sesuai kebutuhan.
2. Penganggaran program kegiatan untuk pembangunan/rehab/ peralatan langgar/gereja tingkat desa/tempat ibadah setingkat desa, pemerintah desa dapat mengalokasikan anggaran ADD sesuai dengan kemampuan pemerintah Desa.
3. Penganggaran untuk kegiatan lomba desa, pemerintah desa dapat mengalokasikan anggaran ADD dalam APBDesa maksimal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau sesuai kebutuhan.
4. Untuk kegiatan yang pelaksanaannya memakan waktu yang panjang, seperti konstruksi dilaksanakan ditahap 1 (satu) dana yang bersumber dari APBD, sedangkan dana yang bersumber dari APBN dilaksanakan ditahap 1 (satu) dan tahap 2 (dua).
5. Penggunaan Dana untuk kegiatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan keamanan desa dapat dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada APBDesa.
6. Penganggaran untuk penyelenggaraan pendidikan TK.Al-Qur'an/ sekolah minggu yang diselenggarakan oleh masyarakat desa yang dianggarkan dalam ADD Tahun Anggaran 2018 dalam bentuk program dan kegiatan pada APBDesa.
7. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, Pemerintahan Desa dapat mengadakan kerjasama antar desa/ kerjasama antar pihak ketiga. Pelaksanaan kerjasama antar desa diatur dengan Peraturan Desa, pelaksanaan kerjasama pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama, Peraturan Desa tentang kerjasama desa berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Kepala Desa.

8. Penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan mempedomani Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
9. Dana Desa digunakan untuk pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa yang meliputi antara lain:
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b) penerangan lingkungan pemukiman;
 - c) pedestrian;
 - d) drainase;
 - e) selokan;
 - f) tempat pembuangan sampah;
 - g) gerobak sampah;
 - h) kendaraan pengangkut sampah;
 - i) mesin pengolah sampah; dan
 - j) Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
 - 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - a) tambatan perahu;
 - b) jalan pemukiman;
 - c) jalan poros Desa;
 - d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - f) jembatan Desa;
 - g) gorong-gorong;
 - h) terminal Desa; dan
 - i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
 - a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d) instalasi biogas;
 - e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) jaringan internet untuk warga Desa;
 - b) website Desa;
 - c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - d) telepon umum;
 - e) radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar:
 - 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain
 - a) air bersih berskala Desa;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) jambanisasi;
 - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - f) alat bantu penyandang disabilitas;
 - g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - h) balai pengobatan;
 - i) posyandu;
 - j) poskesdes/polindes;
 - k) posbindu;
 - l) *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 - m) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

 - 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a) taman bacaan masyarakat;
 - b) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
 - d) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e) taman belajar keagamaan;
 - f) bangunan perpustakaan Desa;
 - g) buku/bahan bacaan;
 - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i) sanggar seni;
 - j) film dokumenter;
 - k) peralatan kesenian; dan
 - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa :
 - 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan

pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a) bendungan berskala kecil;
- b) pembangunan atau perbaikan embung;
- c) irigasi Desa;
- d) perعتakan lahan pertanian;
- e) kolam ikan;
- f) kandang ternak;
- g) mesin pakan ternak;
- h) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
- i) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
- b) lumbung Desa;
- c) gudang pendingin (*cold storage*); dan
- d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a) mesin jahit;
- b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
- c) mesin bubut untuk meubeler; dan
- d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a) pasar Desa;
- b) pasar sayur;
- c) pasar hewan;
- d) tempat pelelangan ikan;
- e) toko *online*;
- f) gudang barang; dan

- g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
 - a) pondok wisata;
 - b) panggung hiburan;
 - c) kios cenderamata;
 - d) kios warung makan;
 - e) wahana permainan anak;
 - f) wahana permainan outbound;
 - g) taman rekreasi;
 - h) tempat penjualan tiket;
 - i) rumah penginapan;
 - j) angkutan wisata; dan
 - k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) penggilingan padi;
 - b) peraut kelapa;
 - c) penepung biji-bijian;
 - d) pencacah pakan ternak;
 - e) sangrai kopi;
 - f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - g) pompa air;
 - h) traktor mini; dan
 - i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - 1) pembuatan terasering;
 - 2) kolam untuk mata air;
 - 3) plesengan sungai;
 - 4) pencegahan abrasi pantai; dan
 - 5) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - 1) pembangunan gedung pengungsian;
 - 2) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;

- 3) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- 4) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

10. Penganggaran Dana Desa untuk bidang Pemberdayaan masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar :

- 1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a) penyediaan air bersih;
 - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa;;
 - d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - f) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - g) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 - h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - i) pengobatan untuk lansia;
 - j) keluarga berencana;
 - k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - l) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - m) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - n) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - o) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 - p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:

- a) bantuan insentif guru PAUD;
 - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia :
- 1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 - a) pengelolaan terminal Desa;
 - b) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) sistem informasi Desa;
 - b) koran Desa;
 - c) website Desa;
 - d) radio komunitas; dan
 - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pembibitan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman keras;

- c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan ikan air tawar;
 - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g) pengadaan bibit/induk ternak;
 - h) inseminasi buatan;
 - i) pengadaan pakan ternak; dan
 - j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) tepung tapioka;
 - b) kerupuk;
 - c) keripik jamur;
 - d) keripik jagung;
 - e) ikan asin;
 - f) abon sapi;
 - g) susu sapi;
 - h) kopi;
 - i) coklat;
 - j) karet; dan
 - k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) meubelair kayu dan rotan,
 - b) alat-alat rumah tangga,
 - c) pakaian jadi/konveksi
 - d) kerajinan tangan;
 - e) kain tenun;
 - f) kain batik;
 - g) bengkel kendaraan bermotor;
 - h) pedagang di pasar;
 - i) pedagang pengepul; dan
 - j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain:
- a) pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - b) penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan

- d) kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pengelolaan hutan Desa;
 - b) pengelolaan hutan Adat;
 - c) industri air minum;
 - d) industri pariwisata Desa;
 - e) industri pengolahan ikan; dan
 - f) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
 - a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) hutan kemasyarakatan;
 - b) hutan tanaman rakyat;
 - c) kemitraan kehutanan;
 - d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - e) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - f) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) sosialisasi TTG;
 - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa;
 - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) penyediaan informasi harga/pasar;
 - b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - c) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 - 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan
 - 5) kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) reboisasi;
 - 3) rehabilitasi lahan gambut;
 - 4) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 5) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
 - 1) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem informasi Desa;
 - b) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - a) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - a) pendataan potensi dan aset Desa;

- b) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - c) penyusunan peta aset Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 5) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - c) pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 6) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
 - a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 7) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
 - 8) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b) pelatihan teknologi tepat guna;
 - c) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
 - d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa

dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 9) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
 - a) pemantauan berbasis komunitas;
 - b) audit berbasis komunitas;
 - c) pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - e) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 - f) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
11. Penganggaran untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi :
- a. Penetapan dan penegasan batas desa;
 - b. Pendataan desa;
 - c. Penyusunan tata ruang desa;
 - d. Penyelenggaraan musyawarah desa;
 - e. Pengelolaan informasi desa;
 - f. Penyelenggaraan perencanaan desa;
 - g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa;
 - h. Penyelenggaraan kerjasama desa;
 - i. Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa;
 - j. Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
12. Penganggaran untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa antara lain:
- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa antara lain:
 1. Tambatan perahu;
 2. Jalan pemukiman;
 3. Jalan desa antar pemukiman kewilayah pertanian;
 4. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 5. Lingkungan pemukiman masyarakat desa; dan
 6. Infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa.
 - b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 1. Air bersih;
 2. Sanitasi lingkungan
 3. Pelayanan kesehatan desa seperti posyandu; dan
 4. Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa.
 - c. Pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 1. Taman bacaan masyarakat;

2. Pendidikan anak usia dini;
 3. Balai pelatihan/ kegiatan belajar masyarakat;
 4. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 5. Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
1. Pasar desa;
 2. Pembentukan dan pengembangan Bum Desa;
 3. Penguatan permodalan Bum Desa;
 4. Pembibitan tanaman pangan;
 5. Penggilingan padi;
 6. Lumbung desa;
 7. Pembukaan lahan pertanian;
 8. Pengelolaan usaha hutan desa;
 9. Kolam ikan dan pembenihan ikan;
 10. Cold storage (gudang pendingin);
 11. Kandang ternak;
 12. Instalasi biogas;
 13. Mesin pakan ternak;
 14. Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa.
- e. Pelesterian lingkungan hidup antara lain:
1. Penghijauan;
 2. Pembuatan terasering;
 3. Perlindungan mata air;
 4. Pembersihan daerah aliran sungai;
 5. Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
13. Penganggaran untuk bidang pembinaan kemasyarakatan antara lain:
- a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c. Pembinaan kerukunan umat beragama;
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - e. Pembinaan lembaga adat;
 - f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
 - g. Kegiatan lain sesuai kondisi desa.
14. Penganggaran untuk bidang pemberdayaan masyarakat antara lain;
- a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - b. Pelatihan tepat guna;
 - c. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Kepala Desa, perangkat desa, dan Badan permusyawaratan Desa;
 - d. Peningkatan kapasitas masyarakat antara lain :
 1. Kader pemberdayaan masyarakat desa;
 2. Kelompok usaha ekonomi produktif;
 3. Kelompok perempuan;
 4. Kelompok tani;
 5. Kelompok masyarakat miskin;
 6. Kelompok pengrajin;
 7. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 8. Kelompok pemuda; dan
 9. Kelompok lain sesuai kondisi desa.

15. Apabila ketentuan Romawi IV angka 1 tidak dapat dipenuhi, maka Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai di Tahun Anggaran 2017 dengan menggunakan Dokumen RAB lanjutan (Rencana Anggaran Biaya) dilengkapi dengan data dukung berita acara rapat BPD tentang kegiatan lanjutan yang tidak selesai di Tahun 2017. Penggunaan SILPA Tahun Anggaran 2017, bagi desa yang sudah menyelesaikan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2017 kegiatannya dianggarkan kembali di Tahun Anggaran 2018, sedangkan bagi desa yang tidak menyelesaikan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2017 kegiatannya dianggarkan pada Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2018. Dokumen RAB Lanjutan disahkan oleh BPD sebagai dasar pelaksanaan pelaksanaan anggaran dan dalam rangka penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
16. Pemerintah desa tidak diperkenankan untuk menganggarkan belanja tali asih, purna tugas dan pesangon kepada kepala desa perangkat desa dan BPD yang habis masa jabatannya, mengingat tidak memiliki dasar hukum yang melandasinya.
17. Dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) bagi perangkat desa dibidang keuangan desa, pemerintah desa mengalokasikan anggaran dalam APBDes Tahun Anggaran 2018 untuk mendanai kegiatan seperti koordinasi, pembinaan, pendidikan, dan pelatihan/peningkatan kapasitas SDM, Bimbingan Teknis, seminar dan sejenisnya.
18. Dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dalam menunjang kinerja pemerintahan desa dalam pembangunan desa, Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran dalam APBDes Tahun Anggaran 2018 untuk mendanai kegiatan seperti koordinasi, pembinaan, pendidikan, dan pelatihan/peningkatan kapasitas SDM, Bimbingan Teknis, seminar dan sejenisnya.

K BUPATI TABALONG, *Y*

ttc

g H. ANANG SYAKHFIANI